

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG

Integrity Journal of Serasan Sekundang

p-ISSN e-ISSN

Vol.06, No.01, 2024

ABSTRAK

**PERAN PEREMPUAN TUNGGU TUBANG
DI DAERAH SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM**

Indonesia mempunyai warisan budaya yang kaya, termasuk adat istiadat. Salah satu diantaranya adalah adat Tunggu Tubang yang dilestarikan oleh masyarakat adat Semende di Kabupaten Muara Enim. Tunggu Tubang merupakan jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua secara turun temurun, yang mengatur hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan, menjaga dan memelihara harta pusaka. Harta pusaka yang diwariskan dalam tradisi Tunggu Tubang yaitu tanah dan sawah yang merupakan simbol kesatuan keluarga Tunggu Tubang. Penelitian ini membahas peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang dan hak dan kewajiban Tunggu Tubang. Metode penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan Tunggu Tubang baik yang menetap di daerah Semende maupun yang berada di luar daerah Semende tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Tunggu Tubang, apabila ada acara-acara atau pertemuan keluarga di Semende Tunggu Tubang yang berada di luar daerah Semende pasti akan kembali ke Semende dan tinggal di rumah Tunggu Tubang yang telah diwariskan kepadanya, keperluan untuk acara pun Tunggu Tubang yang akan menyediakannya, karena Tunggu Tubang tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan adat di daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Tunggu Tubang, Warisan, Semende.

ABSTRACT

Indonesia has a rich cultural heritage, including customs. One of them is the Tunggu Tubang custom which is preserved by the Semende indigenous people in Muara Enim Regency. Tunggu Tubang is a position given to the eldest daughter for generations, which regulates her rights and obligations in utilizing, guarding and caring for hereditary assets. The heirlooms inherited in the Tunggu Tubang tradition are land and rice fields which are symbols of the Tunggu Tubang family unity. This study discusses the role of women in implementing the customs of the Tunggu Tubang treasure and the rights and obligations of the Tunggu Tubang. This research method through a qualitative approach, using primary data and secondary data. The results of this study show that the Tunggu Tubang women, both those who live in the Semende area and those outside the Semende area, still carry out their rights and obligations as Waiting Tubang. return to Semende and live in the Tunggu Tubang house that has been passed down to him. Waiting for Tubang will provide it for the needs of the event, because Tunggu Tubang will not violate customary provisions in the area in carrying out his duties.

Keywords: Tunggu Tubang, Heritage, Semende

PERAN PEREMPUAN TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDE KABUPATEN MUARA ENIM

Yulia Fitriani

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim

Korepodensi: yu.liasyamsul83@gmail.com

0822-1877-6969

ABSTRAK

Indonesia mempunyai warisan budaya yang kaya, termasuk adat istiadat. Salah Satu diantaranya adalah adat Tunggu Tubang yang dilestarikan oleh masyarakat adat Semende di Kabupaten Muara Enim. Tunggu Tubang merupakan jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua secara turun temurun, yang mengatur hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan, menjaga dan memelihara harta pusaka. Harta pusaka yang diwariskan dalam tradisi Tunggu Tubang yaitu tanah dan sawah yang merupakan simbol kesatuan keluarga Tunggu Tubang. Penelitian ini membahas peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang dan hak dan kewajiban Tunggu Tubang. Metode penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan Tunggu Tubang baik yang menetap di daerah Semende maupun yang berada di luar daerah Semende tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Tunggu Tubang, apabila ada acara-acara atau pertemuan keluarga di Semende Tunggu Tubang yang berada di luar daerah Semende pasti akan kembali ke Semende dan tinggal di rumah Tunggu Tubang yang telah diwariskan kepadanya, keperluan untuk acara pun Tunggu Tubang yang akan menyediakannya, karena Tunggu Tubang tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan adat di daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Tunggu Tubang, Warisan, Semende.

ABSTRACT

Indonesia has a rich cultural heritage, including customs. One of them is the Tunggu Tubang custom which is preserved by the Semende indigenous people in Muara Enim Regency. Tunggu Tubang is a position given to the eldest daughter for generations, which regulates her rights and obligations in utilizing, guarding and caring for hereditary assets. The heirlooms inherited in the Tunggu Tubang tradition are land and rice fields which are symbols of the Tunggu Tubang family unity. This study discusses the role of women in implementing the customs of the Tunggu Tubang treasure and the rights and obligations of the Tunggu Tubang. This research method through a qualitative approach, using primary data and secondary data. The results of this study show that the Tunggu Tubang women, both those who live in the Semende area and those outside the Semende area, still carry out their rights and obligations as Waiting Tubang. return to Semende and live in the Tunggu Tubang house that has been passed down to him. Waiting for Tubang will provide it for the needs of the event, because Tunggu Tubang will not violate customary provisions in the area in carrying out his duties.

Keywords: Tunggu Tubang, Heritage, Semende

1. PENDAHULUAN

Semende merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak pada posisi antara 4° - 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim mempunyai wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 7.383,9 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Semende mempunyai suatu tradisi yang berbeda dengan tradisi-tradisi lain yang biasanya menganut sistem Patrilineal, sedangkan Semende menganut sistem Matrilineal. Tradisi di Semende yang masih dilestarikan hingga sekarang, yaitu Tradisi Tunggu Tubang.

Tunggu Tubang merupakan jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua secara turun temurun. Jabatan tersebut mengandung hak dan kewajiban, haknya adalah menikmati dan menjaga harta pusaka yang diberikan kepadanya, sedangkan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara harta pusaka yang diwariskan tetapi tidak dapat dijual, digadaikan atau disewakan oleh Tunggu Tubang.

Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai



Keterangan:

A1 s.d A6 :Tingkat Kepemimpinan Meraje

B1 s.d B6 :Tingkat Tunggu Tubang

BC : Suami isteri Tunggu Tubang

C1 s.d C6 :Anak Menantu

:Urutan Meraje

:Suami isteri

(Dzulfikriddin, 2001:24)

Berdasarkan bagan tersebut terlihat bahwa masyarakat Semende menganut sistem kekerabatan yang mengacu pada prinsip matrilineal, namun dikarenakan adanya prinsip 'sama-sama memiliki' maka sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Semende adalah sistem kekerabatan bilateral. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1998:124), bahwa dalam prinsip kekerabatan matrilineal maka hak dan kewajiban diperhitungkan berdasarkan hubungan kekerabatan dari garis keturunan pihak laki-laki dan perempuan. Walau demikian, terdapat satu tradisi yang menitikberatkan pada fungsi dan peran perempuan dalam hukum waris adat Semende, yaitu tradisi Tunggu Tubang.

Dalam menjalani jabatannya sebagai seorang Tunggu Tubang, maka ia akan bertempat tinggal di sebuah rumah yang merupakan harta warisan Tunggu Tubang yang telah ada sebelumnya. Jika rumah tersebut dibiarkan terlalu lama kosong maka akan diadakan musyawarah untuk memindahkan jabatan Tunggu Tubang ke anak perempuan lainnya. Rumah Tunggu Tubang yang tidak ditempati merupakan wujud ketidakmampuan seorang Tunggu Tubang dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian, hasil dari pengolahan tanah, kolam ikan, dan sawah yang diwariskan kepada seorang Tunggu Tubang akan digunakan dalam memenuhi kesejahteraan anggota keluarga Tunggu Tubang.

Bagi masyarakat Semende, Tunggu Tubang adalah adat yang akan terus dilakukan dan dilestarikan serta sangat penting karena sebagai Tunggu Tubang akan diberikan atau dipercayakan amanat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka secara turun temurun sampai generasi-generasi selanjutnya. Anak perempuan tertua

dalam suatu keluarga di daerah Semende akan secara otomatis mendapatkan atau menduduki jabatan sebagai Tunggu Tubang setelah dia menikah. Dalam hal ini meskipun anak perempuan tertua tersebut belum dewasa tetapi orang tuanya sudah berangsur-angsur mulai mengajarkan, memberitahu dan mengenalkan tentang tata cara sebagai seorang Tunggu Tubang. Agar nanti bila anak tersebut telah siap untuk menerima jabatan Tunggu Tubang ia tidak akan merasa keberatan menerima jabatan tersebut.

Tunggu Tubang dapat berlaku bagi anak perempuan kedua, ketiga dan seterusnya dalam susunan keluarga selama di atasnya adalah laki-laki. Tetapi, jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan hanya mempunyai anak laki-laki, sedangkan Tunggu Tubang harus selalu ada dalam suatu keluarga maka dengan sendirinya anak laki-laki tersebut yang akan menjadi Tunggu Tubang. Hal tersebut dalam adat Semende disebut Tunggu Tubang Ngangkit (Dzulfikridin, 2001: 37).

Harta Tunggu Tubang berupa sebuah rumah dan sebidang sawah dapat dijual dengan alasan untuk keperluan yang jelas, tetapi harta tersebut harus segera diganti agar adat Tunggu Tubang akan terus ada. Dengan demikian, harta Tunggu Tubang tidak akan hilang sehingga harta Tunggu Tubang akan terus ada walaupun tempatnya akan berbeda. Di sinilah keunikan atau keistimewaan dari harta Tunggu Tubang, harta Tunggu Tubang tidak akan putus dan adat harta Tunggu Tubang akan terus dapat dilestarikan.

Menurut Salmudin (2012:69), eksistensi suatu kebudayaan dapat dilakukan dengan cara pewarisan kebudayaan tersebut. Tunggu Tubang adalah salah satu bentuk pewarisan yang dimaksud. Pentingnya makna dan fungsi adat harta Tunggu Tubang membuatnya dilambangkan dengan lima benda, yaitu Jale/ Jala, Balau/ tombak, Kapak, Guci/ Gentong, dan Tebat/ kolam yang diyakini oleh masyarakat Semende, yaitu tentang arti dan nilai kebenaran mengenai keberadaan sesuatu di dalam kehidupan bermasyarakat (Alihanafiah, 2008:29).

Walau demikian, tidak mungkin sebuah tradisi atau adat tidak mengalami suatu perubahan dalam mempertahankan eksistensinya, terutama perubahan yang terjadi pada peran perempuan sebagai pelaku utama dalam adat harta tersebut. Dinamika sosial pasti selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 1998:142).

Secara umum adat dapat diartikan sebagai pandangan atau sistem kepercayaan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Adat seringkali terkait dengan peraturan yang tidak tertulis dan ditandai dengan melakukan suatu hal yang dianggap baik bagi masyarakat. Adat memiliki peran penting dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi cara hidup, budaya dan tradisi masyarakat. Adat juga menjadi ciri khas yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perempuan Tunggu Tubang, baik berperan secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam setiap proses pelaksanaan adat Semende.

Di dalam memberikan uraian tentang dinamika yang terjadi dalam adat harta Tunggu Tubang maka penulis menggunakan variabel dinamika sosial yang dirumuskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Antropologi I". Menurut Koentjaraningrat (1998), dinamika sosial adalah seluruh konsep yang digunakan untuk menganalisa pergeseran dan perubahan yang terjadi di dalam suatu kebudayaan.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman terjadilah dinamika sosial yang terjadi dalam adat Tunggu Tubang ini. Tidak menutup kemungkinan perempuan Tunggu Tubang banyak yang melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi di luar kota atau di luar daerah Semende, bahkan ada yang menikah dan hidup menetap di luar daerah Semende. Selain melakukan kewajibannya seperti mengurus harta waris dan mengurus orang tua serta keluarganya, Tunggu Tubang juga berkewajiban untuk menghadiri acara-acara selamatan atau lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, karena seorang Tunggu Tubang itu merupakan wakil dari saudara-saudaranya yang ada diperantauan atau

di daerah Semende tetapi tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung selama hidup seseorang, yaitu yang dimulai dari ketika ia dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya. Sejak lahir perempuan tertua dalam suatu keluarga daerah Semende akan menjadi Tunggu Tubang, walaupun anak perempuan tertua tersebut belum dewasa ia telah berstatus sebagai calon Tunggu Tubang, yang kelak akan menggantikan ibunya sebagai Tunggu Tubang maka orang tuanya berkewajiban secara bertahap untuk memberitahukan dan mengajarkan tentang tata cara serta menjelaskan hak dan kewajiban seorang Tunggu Tubang. Calon Tunggu Tubang akan otomatis menduduki jabatan sebagai Tunggu Tubang setelah ia menikah.

Sosialisasi adalah proses pencerapan yang dilakukan seseorang terhadap pola tindakan individu lainnya dalam masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang, sehingga pola tersebut menjadi bagian dari dirinya. Perbedaan sosialisasi dengan internalisasi adalah jika internalisasi merupakan proses pencerapan pengalaman dengan memaksimalkan potensi diri, seperti hasrat, maka sosialisasi adalah proses pencerapan yang dilakukan seseorang dengan meniru individu lainnya yang ada di lingkungannya. Menjadi seorang Tunggu Tubang mempunyai kewajiban dalam bidang sosial bermasyarakat, seperti membantu tetangga dalam suatu hajatan, membantu bila ada acara gotong royong dalam mengerjakan sawah menghadiri untuk membantu berbagai kegiatan yang diadakan masyarakat desa.

Enkulturasasi adalah proses belajar dan penyesuaian alam pikiran seseorang dan sikapnya terhadap adat, system norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Semende dikenal kuat dalam memegang aturan adat. Adat Semende yang sampai saat ini masih dipakai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Semende adalah adat Bemeraje Anak Belai. Dalam adat Bemeraje Anak Belai mempunyai dua unsur yang sangat ber-

kaitan dan berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu unsur Tunggu Tubang dan Anak Belai, serta unsur Meraje.

Dinamika Sosial

dalam Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang

No.	Dinamika Sosial	Adat Harta Tunggu Tubang dalam Dinamika Sosial
1.	Internalisasi	Pendidikan dini yang bersifat non-formal dalam mengenal Tunggu Tubang dan adat harta Tunggu Tubang.
2.	Sosialisasi	Para calon Tunggu Tubang bersikap arif dalam bermasyarakat.
3.	Enkulturasasi	Adanya penolakan dari calon Tunggu Tubang untuk menerima jabatan tersebut dan adanya tindakan yang melanggar hak dan kewajiban Tunggu Tubang atau bersikap semena-mena.

sumber : dirangkum dari berbagai sumber

Tunggu Tubang, menurut Thadin Hamid (1981: 26) adalah :

“anak perempuan tertua dari keluarga yang tugasnya adalah : Menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyangnya, yang menjadi harta milik Bersama dalam keluarga itu; Mengurus semua anggota dalam keluarga itu; dan Sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah seluruh anggota keluarga, yang disebut dengan anak belai”

Dalam menjalankan tugasnya itu, Tunggu Tubang diawasi oleh paman yang disebut dengan Meraje. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu. Kewajiban meraje adalah mengasuh dan membimbing anak belai serta mengasuh dan membimbing Tunggu Tubang ke jalan yang benar dan lurus (Hamid 1981: 27). Sebagai pembimbing, pengasuh, dan pengawas dengan kebijaksanaan dan kharismanya, meraje mempunyai kedudukan yang sangat dijunjung tinggi

oleh Tunggu Tubang dan pada Anak Belai.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran perempuan dalam menjalankan adat harta Tunggu Tubang dan dapat menunjukkan hak dan kewajiban Tunggu Tubang dalam melaksanakan adat harta Tunggu Tubang melalui perspektif dinamika sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran perempuan sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai fungsi dan peran perempuan dalam pelaksanaan hukum waris tradisional. Kemudian, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam menentukan kebijakan mengenai pemberdayaan, dan membantu pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan perempuan dengan konsep lokalitas. Sehingga segala kebijakan yang akan diambil nantinya menjadi tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang ada di daerah Semende, yang dianggap lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk membantu penulis dalam melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, data sekunder diperoleh melalui beberapa buku literatur, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta didapatkan dari laporan dan dokumentasi tulis yang berasal dari objek penelitian, dalam penelitian ini.

Objek yang diteliti adalah adat harta Tunggu

Tubang yang terdapat di daerah Semende Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Harta Tunggu Tubang yang diteliti adalah harta yang bukan harta waris atau wasiat menurut hukum Islam. Tetapi harta Tunggu Tubang yang merupakan suatu amanat atau titipan dari pewarisnya, dapat disebutkan harta pusaka turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang telah diteliti, yaitu peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang dan Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang dalam Dinamika Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Adat Harta Tunggu Tubang

Perempuan di dalam adat harta Tunggu Tubang diposisikan sebagai pelaku utama. Namun, perempuan tidak dapat dikatakan berada atau memiliki posisi yang tinggi dalam struktur masyarakat adat Semende. Hal tersebut dibuktikan dengan makna pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang, bahwa jabatan Tunggu Tubang tidak dipegang oleh satu orang saja, tetapi Ketika anak perempuan tertua yang merupakan calon Tunggu Tubang menikah maka ia akan resmi menjadi Tunggu Tubang dan bersamaan dengan itu maka suaminya pun disebut Tunggu Tubang. Kemudian, Tunggu Tubang juga hanya memegang sepersekian persen kepemimpinan dalam Lembaga Meraje Anak Belai karena fungsi Tunggu Tubang adalah perpanjangan tangan dari pihak meraje

Di dalam memahami perannya, seorang calon Tunggu Tubang yang dalam hal ini adalah seorang anak perempuan tertua, ketika masih kanak-kanak telah ditanamkan keyakinan bahwa ia adalah calon Tunggu Tubang. Pemahaman yang ia dapatkan tentang seperti apa Tunggu Tubang ia peroleh melalui contoh dengan menunjuk orang tertentu seperti pengalaman dari dua narasumber penulis. Sumarlina, yang telah menjabat Tunggu Tubang selama 19 Tahun,

mengatakan bahwa ia telah diberitahukan bahwa ia adalah calon Tunggu Tubang oleh ibu, nenek dan keluarga yang lain. Ia akan menjadi seorang Tunggu Tubang. Kemudian, hal yang serupa juga dialami oleh JL yang baru menjabat Tunggu Tubang selama 2 Tahun. JL mengatakan bahwa sejak kecil ia telah berulang-ulang kali diberitahukan bahwa ia adalah calon Tunggu Tubang.

Berikut adalah jawaban atas pertanyaan penulis tentang perasaan narasumber dalam menjalani tugas Tunggu Tubang :

“Idak, nerimo bae. Karno senang kan jadi Tunggu Tubang dipercaya untuk njago hartu keluarga dan ngurus wong tuo.” (SM dalam wawancara 18 Desember 2014)

“Idak meraso terkeang, biaso-biaso bae. Kan biso deket dengan wong tuo, bison gurus wong tuo.” Tapi dak tau kalo yang tinggal di Semende, karno kalo Tunggu Tubang yang tinggal didoson pas ado keluarga sedekah basah kering ado di dio, sebok dio, segalo dio. Cuma aku belum pernah dengar ado Tunggu Tubang yang ngeluh dengan dio jadi Tunggu Tubang, baek yang di Semende ataupun di luar Semende.” (JL dalam wawancara 18 Desember 2014).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tunggu Tubang yang masih bertempat tinggal di Semende menjalankan tugas mereka dengan rasa bangga sehingga tidak ada kesan repot dalam diri mereka. Ketika menjalankan adat tersebut di luar daerah Semende, kemungkinan mereka menilai bahwa menjadi Tunggu Tubang di daerah lebih repot. Penilaian tersebut kemungkinan dikarenakan adanya pergeseran nilai-nilai dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang.

Salah satu pergeseran nilai tersebut, yaitu diperbolehkannya menjual harta pusaka yang ada di Semende, kemudian membeli tanah di luar Semende dengan hasil penjualan tersebut, dan menjadikannya harta Tunggu Tubang. Seperti wawancara berikut ini :

“Rumah dan tanah yang ado di Muara Enim,

Ngapo tanah bukan sawah? Karno di Muara Enim lah jarang ado sawah cak di Semende jadi diganti tanah. Karno umak bukan anak betino pertama dan bukan Tunggu Tubang dalam keluargonyo, tapi karno nak jalanke adat Tunggu Tubang adat Semende tadi jadi umak buat Tunggu Tubang baru yaitu aku anak betino jadi aku Tunggu Tubang pertama dari umak. Berhubung umak sudah lamo tinggal atau menetap di Muara Enim jadi hartu Tunggu Tubang ado di Muara Enim galo.” (JL, Tunggu Tubang di Muara Enim dalam wawancara 18 Desember 2014)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh SM dalam wawancara 18 Desember 2014:

“Rumah dan sawah. Rumah ado di Tanjung Enim yang sekarang ayuk tempati, kalo sawah ado di Semende. Dulu rumah Tunggu Tubang ado di Semende, tapi karno ayuk melok laki ke Tanjung Enim jadi rumah yang di Semende dijual dan langsung diganti atau beli rumah di Tanjung Enim. Sekarang rumah yang di tanjong Enim inilah yang jadi rumah Tunggu Tubang.”

Hasil wawancara tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang. Harta Tunggu Tubang merupakan simbol kekuatan perempuan dalam adat Semende, legitimasi tersebut direpresentasikan dengan jabatan Tunggu Tubang. Jabatan tersebut mengikat perempuan dengan kewajiban dan hak yang terkandung di dalamnya, namun dinilai sebagai status yang tinggi bagi seorang perempuan. Seorang perempuan yang menjabat Tunggu Tubang namun tidak bertempat tinggal di Semende dan merelokasi harta pusaknya tidak dapat dinilai memiliki status yang tinggi di daerah baru tersebut, karena perbedaan nilai yang digunakan sebagai acuan.

Salah satu pergeseran nilai tersebut yaitu diperbolehkannya menjual harta pusaka yang ada di Semende, kemudian membeli tanah di luar Semende dengan hasil penjualan tersebut, dan menjadikannya harta Tunggu Tubang. Seperti

wawancara berikut ini :

“Rumah dan tanah yang ado di Muara Enim. Ngapo tanah bukan sawah? Karno di Muara Enim lah jarang ado sawah cak di Semende jadi diganti tanah. Karno umak bukan anak betino pertama dan bukan Tunggu Tubang dalam keluarganya, tapi karno nak jalanke adat Tunggu Tubang adat Semende tadi jadi umak buat Tunggu Tubang baru yaitu aku anak betino jadi aku Tunggu Tubang pertama dari umak. Berhubung umak sudah lamo tinggal atau menetap di Muara Enim jadi harta Tunggu Tubang ado di Muara Enim galo.” (JL, Tunggu Tubang di Muara Enim dalam wawancara 18 Desember 2014).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh SM dalam wawancara 18 Desember 2014:

“Rumah dan sawah. Rumah ado di Tanjung Enim yang sekarang ayuk tempati, kalo sawah ado di Semende. Dulu rumah Tunggu Tubang ado di Semende, tapi karno ayuk melok laki ke Tanjung Enim jadi rumah yang di Semende dijual dan langsung diganti atau beli rumah di Tanjung Enim. Sekarang rumah yang di tanjong Enim inilah yang jadi rumah Tunggu Tubang.”

Hasil wawancara tersebut juga memperlihatkan adanya pergeseran peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang. Harta Tunggu Tubang merupakan simbol kekuatan perempuan dalam adat Semende, legitimasi tersebut direpresentasikan dengan jabatan Tunggu Tubang. Jabatan tersebut mengikat perempuan dengan kewajiban dan hak yang terkandung di dalamnya, namun dinilai sebagai status yang tinggi bagi seorang perempuan. Seorang perempuan yang menjabat Tunggu Tubang namun tidak bertempat tinggal di Semende dan merelokasi harta pusaknya tidak dapat dinilai memiliki status yang tinggi di daerah baru tersebut, karena perbedaan nilai yang digunakan sebagai acuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peran perempuan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang adalah sebagai simbol adat harta

Tunggu Tubang, mereka juga tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana tunggal karena ada suami mereka yang juga sama-sama menjalankan fungsi dan peran sebagai Tunggu Tubang. Perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang besar dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal Tunggu Tubang. Adanya pola dalam pelaksanaan tersebut, namun hal tersebut memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan tersebut, namun hal tersebut menjadikan perempuan sebagai simbol adat harta semakin kuat. Peran perempuan yang menjabat Tunggu Tubang dengan pola baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di luar Semende hanya dapat dinilai sebagai ‘perempuan yang penting’ karena Tunggu Tubang adalah salah satu jabatan sosial. Sehingga, walaupun perempuan hanya simbol dari adat harta tersebut, tetapi perempuan adalah tokoh yang diutamakan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang.

2. Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang dalam Dinamika Sosial

Keberadaan adat harta Tunggu Tubang berawal dari system yang secara sebagian menganut matrilineal, yaitu seorang suami bertempat tinggal di rumah keluarga istrinya setelah menikah. Hal tersebut terutama diwajibkan bagi seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan sulung atau anak perempuan tertua. Dikarenakan fungsi peran mereka ke depannya maka mereka mempunyai status sosial sebagai pemangku adat Tunggu Tubang atau mereka menjabat status sebagai Tunggu Tubang. Dengan kata lain, status atau jabatan sebagai Tunggu Tubang tidak hanya mengacu pada anak perempuan tertua.

Tunggu Tubang terdiri dari dua kata, yaitu kata tunggu dan tubang. Tunggu mempunyai makna ‘tinggal; menantikan; mengharapkan; mendiami’ dan tubang berasal dari Bahasa Semende yang merupakan nama atau sebutan untuk sebatang bambu yang memiliki tutup yang terbuat dari bambu untuk menyimpan bumbu dapur agar selalu awet’. Berdasarkan makna dari kata tunggu dan fungsi tubang di dalam ke-

budayaan Semende maka Tunggu Tubang dimaknai sebagai 'sebutan untuk seorang anak perempuan yang merupakan anak perempuan tertua dari sebuah keluarga yang mempunyai harta pusaka atau yang telah melaksanakan adat harta Tunggu Tubang sebelumnya'. Definisi tersebut mempresentasikan seseorang yang sanggup diberikan tanggungjawab baik itu sesuatu yang ringan ataupun berat.

Secara umum hak seorang Tunggu Tubang adalah hak pakai dari harta yang diwariskan kepadanya, harta tersebut adalah harta pusaka yaitu rumah dan sawah. Sedangkan kewajiban Tunggu Tubang adalah menjaga, merawat dan memelihara harta tersebut beserta semua hal yang terdandung di dalamnya. Tunggu Tubang mempunyai kewajiban dalam mengolah sawah yang menjadi peninggalan yang diwariskan padanya, sawah tersebut merupakan harta pusaka. Hasil dari olahan sawah serta hasil dari manajemen sawah tersebut merupakan hak untuk Tunggu Tubang. Dia atau mereka mempunyai hak mengambil dan menikmati hasil tersebut, baik itu berupa beras atau hasil penjualan beras. Namun, hasil tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi Tunggu Tubang.

Dari hasil wawancara dengan salah satu Tunggu Tubang yang bekerja di luar daerah Semende, ia mengalami perubahan atau dinamika sosial dalam menjalani adat Tunggu Tubang. Karena pada zaman sekarang perempuan-perempuan di Semende sudah banyak yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka harus merantau ke kota lain, selanjutnya mereka pun ada yang bekerja di luar daerah Semende sehingga mereka tidak dapat secara langsung menjaga harta atau rumah Tunggu Tubang serta mengurus orang tua atau pun keluarga yang lain, berbeda dengan Tunggu Tubang yang tinggal langsung di daerah Semende mereka akan tinggal di rumah Tunggu Tubang dan bisa langsung mengurus orang tua serta keluarga lain di daerah Semende. Jika ada acara keluarga atau ada keluarga yang sakit Tunggu Tubang yang tidak menetap di daerah Semende tidak dapat se-

cara langsung mengurus acara dari awal hingga selesai acara. Berbeda dengan Tunggu Tubang yang tinggal di daerah Semende ia akan turun langsung atau mengurus acara tersebut dari awal hingga akhir, ia akan disibukkan dengan hal-hal yang ada pada acara tersebut, selain itu ia juga bisa mengurus sawah yang menjadi harta waris Tunggu Tubang.

Tunggu Tubang yang berada di luar daerah Semende mengalami kendala untuk bisa secara langsung menjalankan tugas sebagai Tunggu Tubang seperti menjaga rumah atau sawah serta mengurus orang tua dan keluarga yang ada di daerah Semende, sehingga Tunggu Tubang tersebut merasa kewajibannya belum dapat menjalankan kewajibannya dalam adat Tunggu Tubang.

Berdasarkan penjelasan Tunggu Tubang tersebut jelas terlihat bahwa seseorang yang menjadi Tunggu Tubang tetapi tidak menetap di daerah Semende akan mengalami kendala dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam adat Tunggu Tubang berbeda dengan Tunggu Tubang yang menetap di daerah Semende ia akan dengan mudah menjalankan kewajibannya dalam adat Tunggu Tubang.

Berdasarkan keturunannya Tunggu Tubang dibagi dua jenis. Pertama, Tunggu Tubang Ulat Junjung yang merupakan Tunggu Tubang yang telah dilaksanakan secara turun temurun atau adat harta Tunggu Tubang yang dilaksanakan di dalam sebuah keluarga telah lebih dari satu kali. Kedua, Tunggu Tubang Tikhi yang merupakan jabatan Tunggu Tubang yang baru saja dilakukan di dalam sebuah keluarga. Kemudian, Tunggu Tubang juga dibagi menjadi dua berdasarkan seberapa baik Tunggu Tubang melaksanakan tugasnya. Pertama, *Tunggu Tubang Tue Gane* atau Tunggu Tubang yang melaksanakan tugasnya sebagai Tunggu Tubang dengan baik dan benar. Kedua, *Tunggu Tubang Ngancur Kapur* atau Tunggu Tubang yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya dan seringkali melalaikan kewajibannya dalam menjabat Tunggu Tubang. Istilah Tunggu Tubang dalam Adat Harta Tunggu Tubang.

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber

No.	Istilah Tunggu Tubang			
	Berdasarkan Keturunan	Intensitas pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang	Berdasarkan kinerja	Baik atau buruk
1.	Tunggu Tubang Ulat Junjung	Lebih dari 1 generasi	Tunggu Tubang Tue Gane	Baik
2.	Tunggu Tubang Tikhi	Generasi pertama	Tunggu Tubang Ngancur Kapur	Buruk

Uraian tersebut selaras dengan informasi yang diberikan oleh Dzulfikriddin yang merupakan seorang meraje di Palembang. Menurutnya Tunggu Tubang adalah jabatan yang secara otomatis diberikan atau dipercayakan kepada anak perempuan tertua untuk menjaga, mengurus, serta memelihara harta pusaka yaitu, sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuanya yang diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun. Seorang Tunggu Tubang harus sanggup atau mampu untuk menjaga harta pusaka yang dipercayakan kepadanya tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hak serta kewajiban sebagai seorang Tunggu Tubang. Calon Tunggu Tubang (anak perempuan tertua yang belum menikah/ masih kecil) meskipun belum dewasa oleh orang tuanya berangsur-angsur telah mulai diajarkan bekerja bersama-sama orang tuanya dan mulai pula diberitahu dan dikenalkan tentang tata cara seorang sebagai Tunggu Tubang, agar nanti jika ia telah siap untuk memangku jabatan Tunggu Tubang tidak akan terjadi berbagai kesulitan yang berarti baginya dengan kata lain ia tidak akan merasa berat.

Bagi anak perempuan nomor dua, tiga dan seterusnya atau anak laki-laki, tidak dipersiapkan untuk menduduki jabatan tersebut, meskipun pada mereka sebagaimana halnya anak perempuan tertua, juga dididik sebaik mungkin agar dia menjadi berguna dan berbakti kepada orang tuanya. Untuk itu khusus yang akan menduduki jabatan Tunggu Tubang adanya suatu penekanan dalam pendidikan kerumahtanggaan. Jika anak perempuan tertua tidak bersedia atau

tidak mau menjadi Tunggu Tubang, maka ia akan disidangkan depan jurai, oleh meraje akan menggantikan dengan adiknya. Untuk menjadi Tunggu Tubang walaupun ia tidak tinggal atau menetap di daerah Semende dengan kata lain ia merantau tetapi setiap ada urusan keluarga, acara keluarga, bahkan ada berita kematian maka ia harus pulang ke Semende dan menghadiri acara-acara tersebut. Selain itu, dalam waktu yang tidak begitu lama ia juga harus terus pulang untuk melihat harta-harta pusaka di Semende. Jika Tunggu Tubang tidak pulang selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun maka meraje akan memusyawarahkan di depan keluarga dan Tunggu Tubang tersebut dianggap tidak mampu mengemban tanggungjawab yang diberikan atau dipercayakan kepadanya.

Tunggu Tubang tidak dapat dikatakan sebagai jabatan untuk satu orang melainkan sebuah kesatuan. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Tunggu Tubang adalah jabatan atau status sosial yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Jabatan tersebut juga dapat diberikan kepada laki-laki dari sebuah keluarga, yaitu Ketika sebuah keluarga yang dimaksud hanya memiliki anak laki-laki saja dan tidak ada satupun anak perempuan atau anak laki-laki tersebut menikah dengan seorang perempuan yang menjabat atau berstatus Tunggu Tubang.

Secara umum hak seorang Tunggu Tubang adalah hak pakai dari harta yang diwariskan kepadanya, harta tersebut adalah harta pusaka yaitu rumah dan sawah. Sedangkan kewajiban Tunggu Tubang adalah menjaga, merawat, dan memelihara harta tersebut beserta semua hal yang

terkandung di dalamnya. Anggota keluarga dari Tunggu Tubang seperti kedua orang tuanya, kakek dan neneknya, adik dan kakak dirawat dan diayomi oleh Tunggu Tubang terlebih lagi jika mereka tidak dapat hidup dengan mandiri.

Tunggu Tubang mempunyai kewajiban dalam mengolah sawah yang menjadi peninggalan yang diwariskan padanya, sawah tersebut merupakan harta pusaka. Hasil dari olahan sawah serta hasil dari manajemen sawah tersebut merupakan hak untuk Tunggu Tubang. Dia atau mereka mempunyai hak mengambil dan menikmati hasil tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi Tunggu Tubang. Sebaliknya, haknya tersebut harus digunakan demi kepentingan bersama.

Hak tersebut berkaitan dengan kewajiban lainnya yaitu merawat dan mengayomi anggota keluarga yang masih muda, belum mandiri, dan yang lanjut usia. Tunggu Tubang harus dapat merawat orang tua mereka dan saudara mereka lainnya yang telah lanjut usia dengan baik. Tunggu Tubang juga harus mampu mengayomi saudara lainnya yang masih belum dapat hidup dengan mandiri dan yang masih muda usianya.

Hak dan kewajiban tersebut telah dilatih dan diajarkan oleh kedua orang tua Tunggu Tubang sebelumnya. Pada awalnya, seorang calon Tunggu Tubang yang masih berusia muda atau masih anak-anak ditransferkan pemahaman mengenai adat harta Tunggu Tubang. Pada awalnya, seorang anak merupakan calon Tunggu Tubang diajarkan tentang cara bertindak sebagai seorang Tunggu Tubang. Ia diajarkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam lambang adat harta Tunggu Tubang.

Hak dan Kewajiban Tunggu Tubang

Hak Tunggu Tubang	Kewajiban Tunggu Tubang
a. Memakai dan mengambil manfaat yang tidak terbatas dari sawah dan rumah yang	a. Menjaga, merawat, menempati rumah yang merupakan harta Tunggu Tubang.

merupakan harta Tunggu Tubang.	b. Memelihara, mengolah tanah yang juga merupakan harta Tunggu Tubang.
b. Mempunyai hak suara dalam rapat apit jurai (sidang lengkap ahli famili).	c. Merawat orang tua dan keluarga lainnya yang telah lanjut usia.
c. Hak inisiatif dalam memperluas atau memperindah rumah dan sawah yang dijadikan harta Tunggu Tubang.	d. Mengayomi anggota keluarga yang belum dewasa dan belum menikah.
d. Mengolah harta Tunggu Tubang dan mengatur hasil alahan harta tersebut.	

sumber : dirangkum dari berbagai sumber

PENUTUP

Hak Tunggu Tubang adalah mempergunakan hasil dari mengolah harta pusaka tetapi tidak berhak untuk menjual, menggadaikan, dan menyewakan harta pusaka tersebut. Kewajiban Tunggu Tubang adalah menjaga, mengurus, dan memelihara harta pusaka tersebut. Selain itu, Tunggu Tubang mempunyai kewajiban menjaga dan mengurus orang tua dan mematuhi perintah atau aturan yang ditetapkan meraje. Hak dan kewajiban Tunggu Tubang dalam dinamika sosial dimulai dari proses internalisasi yaitu dalam memberikan pendidikan dini yang bersifat non-formal dalam mengenal Tunggu Tubang dan adat harta Tunggu Tubang. Proses tersebut dilanjutkan dengan proses sosialisasi, yaitu para calon Tunggu Tubang dan mereka yang telah menjadi Tunggu Tubang bersikap arif dalam bermasyarakat. Terakhir, dalam proses transfer kebudayaan tersebut, proses dinamika sosial berlanjut ke proses enkulturasi yaitu adanya kasus seperti penolakan dari calo Tunggu Tubang untuk menerima jabatan tersebut dan adanya Tindakan yang melanggar hak dan kewajiban Tunggu Tubang atau bersikap semena-mena.

Makna filosofi harta Tunggu Tubang dilihat melalui makna filosofi dari rumah yang merupakan harta wajib sebagai syarat harta yang dijadikan harta pusaka. Rumah adalah lambang dari sebuah kesatuan yang dilambangkan dengan jala dalam Lambang Adat Tunggu Tubang, yaitu seorang Tunggu Tubang disimbolkan mempunyai peran dalam mengayomi jurai, tuan rumah dalam komunikasi jurai, mempunyai sifat adil sebagai pribadi dan juga mempunyai sifat dinamis. Makna filosofis harta Tunggu Tubang berikutnya adalah makna filosofis dari sebidang sawah, yaitu sebagai sumber penghidupan sebagai jaminan kehidupan anak belai dalam mensejahterakan semua anggota keluarga. Sebagian Tunggu Tubang juga mempunyai harta selain harta pusaka Tunggu Tubang, yaitu harta bundal yang memiliki makna filosofis sebagai sumber penghidupan tambahan bagi Tunggu Tubang. Harta bundal juga tidak wajib dimiliki dalam adat harta Tunggu Tubang.

Selanjutnya, sebuah rumah digunakan sebagai tempat tinggal semua anggota keluarga serta menjadi media dalam pelaksanaan acara-acara besar dan penting, selain itu rumah juga berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya musyawarah. Sebidang sawah berfungsi sebagai lahan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier serta untuk mensejahterakan keluarga besarnya. Jadi, fungsi dari pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang dalam dinamika sosial adalah agar tercipta kesatuan, kebersamaan dan sikap kekeluargaan dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian, perempuan di dalam masyarakat Semende, mereka akan dianggap sebagai 'perempuan yang penting' karena Tunggu Tubang adalah salah satu jabatan sosial. Sehingga, walaupun perempuan hanya simbol dari adat harta tersebut, tetapi perempuan adalah tokoh yang diutamakan dalam pelaksanaan adat harta Tunggu Tubang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (2004). *Hukum Warris, Hukum Keluarga, hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alihanafiah. (2008). *Mengenal Sepintas Masyarakat Hukum Adat Suku Semende*. Jakarta: Bumi Serasan Sekundang Setungguan.
- Bushar, Muhammad. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Dzulfikriddin. (2001). *Kepemimpinan MERAJE dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*. Palembang: Pustaka Auliya.
- Djasurah & Halim, Amran. (2010). *Adat Perkawinan "Tunggu Tubang" Suku Bangsa Semende Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Hadi, Hamid. (1981). *Pokok-Pokok Adat Semende*. Palembang: Pustaka Keluarga.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Maryaeni. (2005). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maleong, Lexy J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pajeri, Salmudin. (2010). *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang*. Yogyakarta: Idea Press.
- Syahabuddin. (1991). *Tunggu Tubang dan Kelestariannya dalam Adat Semende*. Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Pajeri, Salmudin. (2012). *Hukum Waris*. Yogyakarta: Idea Press.
- Yoesoef, M. (2001). *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende*. Pulau Panggung: Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

WAWANCARA

- Dz (45 Tahun). Meraje. Wawancara. Palembang
- SM (43 Tahun). Tunggu Tubang. Wawancara. Tanjung Enim
- JL (27 Tahun). Tunggu Tubang. Wawancara. Muara Enimmasyarakat desa.